



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR: 420.05/Kep.384-Disdik/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2019- 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2014- 2019, maka perlu diselenggarakan pemilihan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang baru;
- b. bahwa dalam rangka pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diangkat Panitia Pemilihan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2019-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 420.05/Kep.545.A- Kesra/ 2014 tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Masa Bakti 2014- 2019;
  3. Surat Pengurus Dewan Pendidikan Nomor 19/Wandik-Pwk/ VI/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Usulan Calon Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2009- 2024.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



- KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan kegiatan pemilihan calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2019-2024;
  - b. menyampaikan laporan tertulis hasil pemilihan calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2019- 2024 kepada Bupati Purwakarta.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 420.05/Kep.384-Disdik/2020  
TANGGAL : 5 Juni 2020  
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS DEWAN  
PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2019-  
2024

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2019- 2024

I. KETUA : ASEP MULYANA  
II. SEKRETARIS : AHMAD ARIF IMAMULHAQ  
III. BENDAHARA : M. RIDWAN, M.Pd  
IV. ANGGOTA : 1. ACEP RUSWAN  
2. YODI AHMAD SIROJUDIN

